



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.75.07.1004.05.048.R.5/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A2/22020891378AF02 tanggal 10 Maret 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pondok Kelapa memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SD IT Muhammad Islamic School
Alamat	:	Jl. H. Naman No. 06, RT. 013, RW. 003 PONDOK KELAPA, DUREN SAWIT, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA KODE POS 13450
Pimpinan Sekolah	:	Hosiri, S.Pd.I.
Pimpinan Yayasan	:	Benny Akbar Gani

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juni 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kelurahan Pondok Kelapa



DEDDY ERNAWAN
NIP. 198512112010011015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Pondok Kelapa
2. Arsip